

Analisis Hukum Terkait Modifikasi Senapan Angin Menurut Undang-Undang Paten dan Undang-Undang Desain Industri

Oleh:

Nama : Agung Ridzal Utomo,

Dosen Pembimbing : Rifqi Ridlo phahlevy

Progam Studi : Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2025



Pendahuluan

- Saat ini di Indonesia penggunaan senapan angin sangat mengalami perkembangan yang lebih maju serta sangat diminati di kalangan masyarakat. Karena hal tersebut tak sedikit yang sering kita jumpai di lingkungan masyarakat sekitar kita, senapan angin sendiri saat ini menjadi suatu kegemaran atau hobi di kalangan masyarakat lingkungan kita.
- Umumnya penggunaan senapan angin digunakan oleh kelompok masyarakat dalam aktivitas kegiatan olahraga menembak atau kegiatan untuk berburu hewan kecil demi memenuhi kebutuhan hidup.
- Di Indonesia sendiri senapan angin terus mengalami perkembangan sehingga banyak memunculkan jenis senapan angin yang baru, ditambah perkembangan teknologi dan kreativitas masyarakat dalam memodifikasi alat-alat mekanik semakin pesat, salah satunya dalam konteks senapan angin.
- Senapan angin yang pada dasarnya merupakan alat untuk olahraga menembak atau berburu hewan kecil, kini tidak jarang dimodifikasi untuk tujuan lain, seperti digunakan sebagai alat bantu dalam menangkap ikan. Modifikasi ini kerap melibatkan perubahan pada desain, fungsi, maupun tampilan senapan, yang menimbulkan berbagai persoalan hukum.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Apakah senapan angin yang dimodifikasi dapat dikatakan Melanggar Undang-Undang Paten dan Desain Industri.

Metode

- Jenis penelitian: Yuridis normatif.
- Pendekatan: Pendekatan perundang-undangan (statute approach).
- Sumber hukum primer: UU Darurat 1951, UU Paten No. 13/2016, UU Desain Industri No. 31/2000, Peraturan Kepolisian No. 1/2022.
- Sumber sekunder: Jurnal, buku, publikasi ilmiah.
- Teknik analisis: Deduktif.

Hasil

Modifikasi senapan angin dapat dilakukan baik pada aspek teknis maupun estetika. Dari sisi teknis, modifikasi mencakup perubahan pada mekanisme pemicu, sistem kompresi udara, laras, maupun bagian fungsional lainnya untuk meningkatkan performa. Sementara itu, dari sisi estetika, modifikasi meliputi perubahan bentuk popor, warna, ukiran, maupun penambahan aksesoris visual. Analisis hukum menemukan bahwa berdasarkan Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016, modifikasi hanya dapat dilakukan sebatas kepentingan pribadi dan non-komersial, sedangkan tindakan meniru invensi teknis terdaftar untuk kepentingan komersial dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Adapun menurut Undang-Undang Desain Industri Nomor 31 Tahun 2000, perlindungan hukum diberikan pada aspek tampilan luar produk. Modifikasi yang bersifat pribadi memiliki risiko hukum yang kecil, namun jika meniru desain terdaftar dan diproduksi atau dijual secara komersial, tindakan tersebut dapat dianggap melanggar hak desain industri.

Pembahasan

Dalam konteks Undang-Undang Paten, modifikasi senapan angin yang bersifat inovatif dan menghasilkan teknologi baru berpotensi didaftarkan sebagai paten baru. Namun, apabila modifikasi meniru atau mengimplementasikan klaim paten tanpa izin, terutama untuk tujuan komersial, maka hal itu jelas melanggar hak eksklusif pemegang paten. Pelanggaran tersebut dapat dikenai sanksi perdata berupa ganti rugi dan penghentian produksi, maupun sanksi pidana berupa hukuman penjara dan denda.

Dalam Konteks Undang-Undang Desain Industri, perlindungan lebih difokuskan pada aspek estetika produk. Modifikasi estetika yang orisinal dapat memperoleh perlindungan hukum, tetapi jika meniru desain yang sudah terdaftar, maka risiko hukum semakin tinggi, terutama apabila hasil modifikasi tersebut diperjualbelikan. Pelanggaran pada ranah ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara empat tahun dan/atau denda hingga tiga ratus juta rupiah. Dengan demikian, perbedaan mendasar antara kedua regulasi terletak pada lingkup perlindungannya, yaitu aspek teknis untuk paten dan aspek estetika untuk desain industri.

Temuan Penting Penelitian

Penelitian ini menemukan bahwa modifikasi senapan angin yang dilakukan secara inovatif dan orisinal memiliki potensi memperoleh perlindungan hukum, baik dalam bentuk paten maupun desain industri. Namun, modifikasi yang bersifat meniru karya pihak lain tanpa izin, khususnya jika dilakukan untuk tujuan komersial, merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan sanksi perdata maupun pidana. Penggunaan pribadi terhadap hasil modifikasi memang memiliki risiko hukum yang relatif rendah, tetapi secara normatif tetap berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual. Sebaliknya, penggunaan secara komersial memiliki risiko hukum yang sangat tinggi dan jelas masuk dalam kategori pelanggaran hak eksklusif. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat maupun pelaku usaha untuk memahami batasan-batasan hukum dalam melakukan modifikasi senapan angin serta memeriksa status paten maupun desain industri yang terkait, agar terhindar dari potensi sengketa hukum di kemudian hari.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang signifikan dalam ranah akademik maupun praktis. Pertama, penelitian ini memberikan pemahaman hukum terkait modifikasi senapan angin sehingga dapat menjadi rujukan ilmiah bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami batasan regulasi yang berlaku. Kedua, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam merumuskan maupun menegakkan aturan yang lebih tegas terkait praktik modifikasi senapan angin. Ketiga, penelitian ini juga memberikan panduan bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dan tidak melakukan pelanggaran terhadap hak kekayaan intelektual, khususnya yang berkaitan dengan paten dan desain industri. Terakhir, penelitian ini diharapkan mampu mendorong kreativitas masyarakat ke arah yang legal melalui pendaftaran paten maupun desain baru, sehingga inovasi yang muncul tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga memperoleh perlindungan hukum yang sah.

Referensi

[1] I. Baso, “Kajian Alat Penangkapan Ikan Yang Dioperasikan Di Daerah Terumbu Karang Di Teluk Doreri, Manokwari,” *Universitas Papua*, Aug. 2008.

URL: <https://share.google/hhOiJHj7CKJs6PAHj>

[2] M. Avredo And S. Kurniawan, “Pengawasan Kepemilikan Senjata Jenis Air Gun Dan Airsoft Gun Di Indonesia: Perspektif Yuridis Normatif,” *Legitimasi*, Vol. 12, No. 2, P. 173, Feb. 2024, Doi: 10.22373/Legitimasi.V12i2.19701.

[3] R. Oktama, A. Komari, And I. Safi’i, “Analisis Perancangan Produk Bermerek Senapan Angin Di Pt. X,” *Jurmatis*, Vol. 3, No. 1, P. 52, Jan. 2021, Doi: 10.30737/Jurmatis.V3i1.1407.

[4] A. N. Rachmat, “Tantangan Dan Peluang Perkembangan Teknologi Pertahanan Global Bagi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia,” *Transformasi Global (JTG)*, [Vol. 1, No. 2, \(2014\)](#).

DOI: <https://doi.org/10.21776/jtg.v1i2.19>

[5] Z. Arifin, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Kelalaian dalam Penggunaan Senapan Angin PCP yang Menyebabkan Kematian Anak di Kabupaten Dompu,” *Abdurrauf Science and Society*, Vol. 1, No. 4, 2025.

DOI: 10.70742/asoc.v1i4.282

[6] R. Indonesia, *Uu No. 13 Tahun 2016*. 2016. Accessed: Aug. 13, 2025. [Online]. Available: [Http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/37536/Uu-No-13-Tahun-2016](http://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/37536/Uu-No-13-Tahun-2016)

[7] L. S. Muis, A. Purwadi, And D. T. Subagiyo, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Fesyen Terhadap Ekonomi Kreatif Dalam Masyarakat Ekonomi Asean,” *Persp*, Vol. 22, No. 2, P. 153, May 2017, Doi: 10.30742/Perspektif.V22i2.618.

[8] M. T. Multazam, N. F. Mediawati, And S. B. Purwaningsih, *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Umsida Press, 2023. Doi: 10.21070/978-623-464-061-8.

[9] D. B. Hartono And D. T. Rusli, “Analisis Komparasi Antara Perlindungan Paten Biasa Dengan Paten Sederhana Berdasarkan Undang-Undang Paten,” *Jurnal Pranata*, Vol. 15, No. 1, Jan. 2020.

DOI: <https://doi.org/10.36448/pranatahukum.v15i1.216>

[10] S. Sartika *Et Al.*, “Identitification Of Sustainable Fishing Gears In Padaido Marine Protected Area, Biak Numfor Regency,” *Nusantara Hasana Journal*, Vol. 3, No. 6, Nov. 2023.

DOI: <https://doi.org/10.59003/nhj.v3i6.1026>

[11] S. Yodo, “(Studi Komparatif Lingkup Perlindungan Paten Di Berbagai Negara),” *Fiat Justisia*, Vol. 10, No. 4, May. 2017.

DOI: [10.25041/fiatjustisia.v10no4.821](https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no4.821)

[12] R. I. Sitompul, N. T. Silangit, And A. R. Purba, “Penegakan Hukum Terhadap Penguasaan Senjata Api Tanpa Hak Oleh Warga Sipil Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara,” *Jpkmhm*, Vol. 2, No. 2, Pp. 33–44, Oct. 2023, Doi: 10.47652/Jhm.V2i2.442.

[13] R. Indonesia, *Uu No. 31 Tahun 2000*. Accessed: Aug. 13, 2025. [Online]. Available: [Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/45076](https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/45076)

[14] D. N. A. Sinaga, “Perlindungan Desain Industri Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia,” *Jurnal Teknologi Industri*, [Vol. 4, 2015](#).

DOI: <https://doi.org/10.35968/jti.v4i0.673>

[15] Z. M. Hasbi, F. Wijaya, And H. Widodo, “Tinjauan Yuridis Terhadap Produksi Senapan Angin Secara Bebas (Studi Kasus Nomor 38/Pid.Sus/2015/Pn.Mlg),” *Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana.*, 2020.

URL: https://repository.hukumunkris.id/index.php?p=show_detail&id=264

